

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1498.9 triliun atau mencapai 85.6% dari total seluruh penerimaan negara (www.kemenkeu.go.id). Pengertian pajak itu sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Undang-Undang tersebut jelas dikatakan bahwa wajib pajak harus menyetorkan pajaknya kepada negara pada waktu yang telah ditentukan, jika wajib pajak tersebut melakukan pelanggaran maka akan dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kontribusi masyarakat tersebut akan dikelola oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam berbagai bidang. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memajukan bangsa serta menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Karena dengan munculnya peraturan ini, maka wajib pajak lebih mudah memahami bagaimana cara hitung pajaknya yaitu dengan cara yang begitu sederhana hanya dengan mengalikan tarif PPh final berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 yaitu 1% dengan omset perbulannya. Dengan munculnya peraturan tersebut diharapkan wajib pajak lebih mengetahui, memahami dan semakin patuh dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya, sehingga menyebabkan penerimaan negara dari sektor juga meningkat. Peraturan pemerintah ini ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

CV.XYZ merupakan wajib pajak (UMKM) yang memiliki peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Wajib pajak yang kewajibannya sesuai PP No. 46 Tahun 2013, akan dibebaskan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh dari pihak lain dengan syarat mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB). SKB adalah surat yang menyatakan wajib pajak yang sudah dikenakan PPh final dibebaskan dari pengenaan pajak pemotongan/pemungutan yang bersifat dapat dikreditkan (www.lembagapajak.com). Peraturan mengenai SKB diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 21/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan maka CV.XYZ mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak guna memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 karena memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

CV.XYZ merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Subagiono Tjondro. CV.XYZ adalah perusahaan yang bergerak utamanya dibidang jasa bengkel namun juga memberikan usaha jasa pengangkutan. Terkait kewajiban pajak atas penghasilannya, sebelum berlakunya PP Nomor 46, CV.XYZ dikenakan PPh badan dan PPh Pasal 23, akan tetapi setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 kewajiban pajak CV.XYZ hanya PPh Final karena mendapatkan pembebasan kewajiban PPh Pasal 23 dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Bebas. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan memfokuskan pada kewajiban Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh

Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 serta PPh Pasal 23 atas jasa angkutan barang yang diberikan CV.XYZ kepada lawan transaksi. Dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak No PER-21/PJ/2014 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan dari pihak lain. CV.XYZ berhak mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan yang bersifat final, sehingga CV.XYZ tidak dibebankan untuk membayar pajak dua kali, karena jika beban pajak yang harus dibayarkan dua kali, CV.XYZ merasa dirugikan karena omzet dari usahanya selama satu tahun kurang dari 4,8 M. Dengan demikian CV.XYZ dibebaskan dari kewajiban pemotongan PPh Pasal 23nya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Kewajiban Pajak Penghasilan Atas Usaha Bengkel CV.XYZ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban PPh atas usaha bengkel CV. XYZ ?
2. Bagaimana evaluasi atas kewajiban PPh CV.XYZ tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kewajiban pemajakan atas usaha bengkel CV. XYZ
2. Untuk memberikan evaluasi atas kewajiban PPh CV.XYZ tahun 2016

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi CV.XYZ

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas usaha bengkel.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap pembaca dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai bagaimana pelaksanaan pemajakan atas usaha bengkel.

3. Bagi Penulis

Penulis berharap penulisan ini sebagai salah satu cara penerapan ilmu yang didapatkan semasa kuliah serta menambah pengetahuan tentang pemajakan atas usaha bengkel.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai pembahasan yang lebih jelas mengenai laporan tentang Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga teori tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah yang akan dijelaskan.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN METODE PENULISAN

Bab ini menguraikan sejarah dan gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Subagiono Tjondro, SE., S.H., M.Si., Ak.,CA dan gambaran umum CV.XYZ serta metode penelitian yang digunakan dalam laporan praktik kerja lapangan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

